

EKSISTENSI SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PERAMPOKAN

Marwan Busyro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
marwan.busyro@um-tapsel.ac.id

ABSTRAK

Setelah data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif dan metode presentase rata. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya. Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidimpuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tekhnis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan.

Kata Kunci : Eksistensi Sidik Jari, Tindak Pidana, Perampokan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya gelombang Reformasi di akhir priode 90-an yang ditandai dengan berakhirnya era orde baru yang rezim pada tanggal 21 Mei 1998 membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia, di samping itu juga menyisakan persoalan-persoalan sosial baru pada masa transisi yang belum terselesaikan, menjadi tugas besar bagi seluruh bangsa

Indonesia untuk lebih partisipatif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa. Dengan menyandang status negara berkembang Indonesia mempunyai misi untuk menciptakan demokrasi dan penegakan hukum yang tidak tumpang tindih. sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".¹

Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara. sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan rakyat maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Warga Negara Indonesia dalam bertindak laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu"². Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Pada kondisi yang dianggap akan mulai berkembang dengan cita- cita Bangsa Indonesia menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya akan semakin terpenuhi. Ini juga diatur dalam pasal 23D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"³. Untuk itu, perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha Kodifikasi dan Unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang. Dengan ditandainya pembentukan lembaga-lembaga hukum yang semakin banyak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, (MA, MK, Mahkamah Militer), KPK, Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), terkhusus untuk anak-anak ada peradilan anak, Komnas anak, Komnas Ham, dll, ini semua memberikan peluang bagi harapan masyarakat luas untuk mendapatkan keadilan, namun penegakan hukum itu sendiri tidak mutlak berjalan seperti apa yang diharapkan. Pelaksanaan hukum di Indonesia ini belum sepenuhnya baik sesuai harapan namun cenderung dapat dikatakan kurang tepat dalam pelaksanaannya.

¹ Pasal 1 ayat (3) *Undang-Undang Dasar 1945*

² C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.hal. 38.

³*Op.cit.* hal 12

Hal ini diakibatkan dari adanya para aparat penegak hukum yang masih kurang transparan dalam melaksanakan tugasnya dan ada pula yang bertindak menyeleweng dari kewajiban dan wewenangnya. Keadaan seperti inilah yang mengakibatkan keadilan di Indonesia serasa belum ditegakkan karena telah dicurangi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal adanya hukum tidak lain untuk menegakkan keadilan sehingga bertambahnya rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Mengulas mengenai masalah penegakan hukum, sebelumnya perlu dipahami makna penegakan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, “penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu”.⁴

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

1. faktor hukumnya sendiri,
2. faktor penegak hukum,
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang
5. adalah faktor kebudayaan⁵.

Terlepas dari perilaku negatif para penegak hukum di atas, dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Lembaga yang berwenang dalam menangani pada kategori awal (permulaan) memproses kasus pidana ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana setiap polisi mempunyai tugas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan mempunyai wewenang untuk menindak pelaku tindak pidana.

Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan dalam fokus ini mengurai tindak pidana Perampokan, ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan yaitu proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan pada tahap penyidikan yang mana kedua proses ini akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka serta agar tidak terjadi salah penafsiran hukum atau salah tangkap. Ini dilihat dari banyak nya tingkat intensitas perampokan yang terjadi di

⁴ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hal. 33

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 45.

Indonesia khususnya di wilayah Resort Padangsidempuan. Baik perampokan yang dikelola secara individual maupun kelompok, semua berdampak negatif bagi keselarasan hidup bermasyarakat di Kota Padangsidempuan “Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat (sosial)”⁶.

Dari sudut istilah, penyelidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*. Menurut de Pinto, menyelidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”⁷. Setelah dilakukan Penyelidikan dan mendapatkan bukti awal kemudian akan ditingkatkan pada proses penyidikan untuk kelengkapan berkas yang akan nantinya di sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum acara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil. Tujuan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983 yaitu: “untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”⁸.

Menurut KUHAP, “proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁹. Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni “mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya”¹⁰. Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Ini dapat dilihat dari suatu bentuk penyidikan kejahatan tindak pidana

⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.hal.109

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik Offset Jakarta., 2008,hal.120.

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983

⁹ Pasal 1 angka 2 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

¹⁰ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta., 2009,hal.11

Perampokan. Pada proses penyidikan akan dilakukan beberapa proses yang salah satunya yakni penyidik memerintahkan penyelidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal ini mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dengan teknik ilmiah untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Perintis penggunaan sistim sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jendral Inggris di India telah mengungkap sidik jari sehingga pihak kepolisian terbantu dalam mengungkap kejahatan¹¹. Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan. Dalam Fokus ini sidik jari di uraikan dengan kasus Perampokan yang mulai marak di Kota Padangsidempuan. Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Di sini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana perampokan yang telah terjadi, mengakibatkan banyaknya keresahan bagi warga masyarakat khususnya di Kota Padangsidempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, maka terlebih dahulu penulis menggambarkan secara ringkas tentang kondisi lembaga Kepolisian Resor Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

Kepolisian Resor Kota Padangsidempuan dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Syahriful Taufik, SIK, M.Si, dengan Wakil Kapolres Komisaris Polisi (Kopol) Maradolok, tahun berdirinya Mapolres Padangsidempuan di sekitar tahun 2003 dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan yang melahirkan Kota Padangsidempuan, dimana kota madya harus memiliki Kepolisian Resor mengingat untuk menciptakan keamanan kota, karena diperkirakan Polres Tapanuli Selatan akan lebih sulit menangani kasus, atau menciptakan Kamtibmas dalam beberapa kabupaten, maka terlahirlah Kepolisian Resor Padangsidempuan yang terdiri dari 2 Kepolisian sektor yaitu Polsek Batunadua dengan Polsek Hutaimbaru. Mengingat banyaknya aktifitas sosial yang akan terjadi di Kota Padangsidempuan, dan untuk menciptakan kelengkapan

¹¹ R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1976, hal.62.

personil, maka Polres Padangsidempuan siap siaga pada pelayanan prima dengan mempunyai beberapa kesatuan, bagian yaitu :

1. Bagian Ops (bertugas menyiapkan anggota dalam berbagai event untuk pengamanan)
2. Bagian SUMDA (bertugas dalam administrasi surat)
3. Satuan Intelkam (bertugas memantuan situasi keamanan)
4. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) (bertugas memproses kasus kejahatan umum)
5. Satuan Narkoba (bertugas memproses kejahatan Narkoba)
6. Satuan Perlindungan Anak dan Perempuan (bertugas memproses kejahatan anak dan KDRT)
7. Samapta (Shabara) (bertugas untuk pengamanan anti huru-hara)
8. Satuan Lalulintas (bertugas pada pengamanan lalu lintas)
9. Kasium (bagian ketatusahaan)
10. Propam (bertugas pada pengawasan propesi polisi)

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan demi kepentingan skripsi, penulis melakukan riset langsung pada Satuan Reserse Kriminal yang menangani dan memproses kasus tindak pidana kejahatan, karena judul penulis sangat erat berhubungan dengan kejahatan. Pada kesatuan ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP) Anjas Asmara Siregar dengan penyidik 9 orang serta anggota kesatuan 27 personil yang terbagi dalam 4 (empat) unit kerja pada bidang penyidikan.

Kota Pangsidempuan misalnya adalah kota hasil dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan, namun Kota Padangsidempuan pusat ekonomi, di Tapanuli Bagian Selatan. Dalam menangani kasus perampokan pihak Kepolisian Kota Padangsidempuan harus lebih sigap dan ulet pada pencarian, tersangka serta bukti-bukti pada Tempat Kejadian Perkara (TKP), sebab melihat dinamika perkembangan kasus perampokan serta pintarnya pelaku perampokan. Bagian terkhusus pada kasus perampokan, sidik jari akan mungkin berperan penting dalam mengungkap tersangka ataupun menjadi barang bukti, seperti disebutkan terdahulu bahwa sidik jari merupakan gurat-gurat jari tangan yang menempel pada benda tertentu. Seperti diterangkan penyelidik tentang tehnik dan cara pengambilan sidik jari berikut : bahan-bahan yang diperlukan dalam mengambil sidik jari seperti: serbuk kimia (serbuk warna), *fotografi pollight*, dan super glue. Tekhniknya adalah memunculkan sidik jari terlebih dahulu dengan serbuk warna (serbuk kimia), atau yang kedua dengan melakukan pencahayaan, yang kemudian sidik jari akan terlihat kemudian di tempelkan pada plastik kimia khusus mengambil sidik jari, maka sudah terambillah sidik jari tersebut. Tapi dengan catatan penyelidik atau penyidik yang mengambil sidik jari harus menggunakan sarung tangan agar sidik jari penyelidik atau penyidik tidak tercampur

Pada bagian sampel ini akan dijelaskan secara rinci tentang perampokan pada Bank BRI Unit Sitamiang serta bagaimana peran sidik jari pada tahap penyelidikan dan penyidikan. perampokan Bank Bri unit sitamiang di Jl. Sisingamangaraja terjadi pada bulan Januari 2012 dengan tersangka Suriono Sugianto, No Laporan : LP/50/I/2012/SPKT, pelapor Mansiur sigalingging 55 tahun pegawai BUMN, penyidik Kanit II Iptu Yafet Patabang. Adapun kronologi kejadian sebagai berikut : “antara Jum’at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 wib sampai dengan Minggu 22 Januari pukul 10 Wib dikantor Bank Bri Jl. Sm Raja No 58 C kel. Wek V Kec Padangsidimpuan Selatan Terjadi Pencurian atau perampokan dengan pemberatan atas uang sebesar Rp. 970.444.000 yang dilakukan oleh Suriono Sugianto diancam pasal 363 KUHP”¹².

Penyidik Polres Padangsidimpuan menemukan tersangka berdasarkan keterangan dari beberapa saksi, petugas bank, CCTV Bank dan sidik jari yang di ambil sebagai barang bukti dimana terlebih dahulu dilaksanakan penyelidikan dalam mengumpulkan data awal yang kemudian dilanjutkan penambahan bukti pada tahap penyidikan yang semuanya itu digunakan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar tidak menimbulkan kekeliruan atau salah tangkap pada seseorang yang disangkakan sebab telah diteliti dan telah lama dilaksanakan bahwa keakuratan sidik jari ini sangat kuat sehingga tersangka bisa diproses cepat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas sidik jari dijadikan sebagai Barang bukti (BB) dalam menyimpulkan atau memastika tersangka dan menyusun berita acara pemeriksaan (BAP). Hambatan penyidik dalam mengambil sidik jari ialah masih kurangnya perlengkapam forensik dimana Polres Sidimpuan belum mempunyai Laboratorium Forensik sendiri dan polres sidimpuan masih mengirimkan sidik jari ke Labfor Polda Sumatera Utara namun keakuratan sidik jari ini tidak di ragukan lagi karena sesuai dengan fakta ilmiah.

Pada kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 363 yaitu melakukan perampokan dengan cara membongkar dihukum 7 tahun penjara, yang kemungkinan tersangka akan di tuntutan ganti rugi, atau tidak akan ditambahkan hukuman.

Untuk mengetahui lebih jelas kejadian tindak pidana perampokan dan eksistensi sidik jari pada wilayah hukum Polres Kota Padangsidimpuan, akan di uraikan hasil wawancara penulis dengan beberapa penyidik dan penyidik di Reserse Kriminal Polres Padangsidimpuan sebagai berikut :

1. AKP Anjas Asmara Srg (sebagai Kepala Satua Reserse Kriminal Polres Kota Padangsidimpuan)

Memaparkan keterangan sebagai berikut :

“Kota Padangsidimpuan adalah kota yang asri, nyaman dan aman, jikalau adapun beberapa kejadian seperti perampokan itu jarang terjadi. Sidik jari sudah

¹² *Ibid.*

pernah dipergunakan pada kasus perampokan karna sidik jarikan bagian dari proses penyidik yang di terlebih dahulu dilakukan penyelidikan nah yang sering terjadi sidik jari di ambil pada penyelidikan. sidik jari diperkenalkan dan dipergunakan untuk menemukan tersangka, nah ini pada penyidikan *Central Intelegant Agency* (CIA) karna data yang mereka miliki telah lengkap.

Namun pada wilayah hukum polres Padangsidimpuan sidik jari di pergunakan sebagai barang bukti (BB) untuk memastikan tersangka, agar tidak menimbulkan kekhawatiran dalam menangkap tersangka atau salah penafsiran. pada perampokan contoh pada perampokan Bank BRI Unit Sitamiang yang terjadi pada bulan januari 2012 sidik jari ini sangat berguna dalam memastikan tersangka, karna gurat-gurat jari tangan tersangka masih menempel pada benda-benda yang disentuh oleh tersangka, nah sidik jari ini berguna sebagai barang bukti dalam kasus perampokan tersebut. sampai saat ini saya menjabat sebagai Kepala kesatuan Reserse Kriminal belum lagi ada kasus tersebut yang di praperadilan, karna keakuratan sidik jari tersebut tidak bisa dimanipulasi sehingga membuat terang siapa pelaku tersangka yang melakukan perampokan tersebut.¹³

2. Iptu Yafet Patabang (Kapala unit penyidikan II) Penyidik Bank BRI Unit Sitamiang menambahkan bahwa : setelah sidik jari, kita juga menemukan rekaman CCTV dari bank tersebut, sehingga sudah jelas tampak pelaku perampokan. tersangkanya adalah suriono sugianto, berdasarkan keterangan tersangka dan beberapa saksi motif pelaku melakukannya perampokan karna kesulitan ekonomi.¹⁴

Kesiapan anggota kepolisian menangi kasus perampokan akan terlihat dengan jelas eksistensi sidik jari dan pengungkapan kasus perampokan. Dari keterangan diatas pihak Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Padangsidimpuan menggunakan sidik jari sebagai barang bukti untuk memastikan tersangkanya.

4.1.1. Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kejadian tindak pidana banyak ditemukan di berbagai bidang kehidupan dan penanganan terhadap tindak pidana harus lah cepat dan tepat. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi lembaga yang berwenang dalam menangani kejadian-kejadian tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Penyidik merupakan personil yang akan menangani suatu kasus agar lebih menjadi jelas dan terang pokok-pokok perkaranya agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

¹³ Wawancara Kasat Reskrim (Penyidik) Polres Padangsidimpuan , tanggal 24 Oktober 2012,

¹⁴ Wawancara Kanit II Reskrim (Penyidik) Polres Padangsidimpuan tanggal 24 Oktober 2012.

Banyak tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat salah satunya adalah perampokan, terkhusus pada penggunaan dan pengambilan sidik jari, sidik jari disebut sebelumnya merupakan barang bukti dalam mengungkap tindak pidana.

Dalam penyidikan, penyidik di bantu oleh penyelidik untuk menemukan bukti awal suatu tindak pidana, penyelidik akan melakukan berbagai tindakan, berdasarkan perintah penyidik serta tugas yang timbulkan undang-undang padanya.

Pada perampokan Bank BRI Unit Sitamiang, Penyidik Polres Padangsidimpuan menemukan tersangka berdasarkan keterangan dari beberapa saksi, petugas bank, CCTV Bank dan sidik jari yang di ambil sebagai barang bukti dimana terlebih dahulu dilaksanakan penyelidikan dalam mengumpulkan data awal yang kemudian dilanjutkan penambahan bukti pada tahap penyidikan yang semuanya itu digunakan untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar tidak menimbulkan kekeliruan atau salah tangkap pada seseorang yang disangkakan sebab telah diteliti dan telah lama dilaksanakan bahwa keakuratan sidik jari ini sangat kuat sehingga tersangka bisa diproses cepat.

Pada bagian proses pengambilan sidik jari penyidik ataupun penyelidik menjumpai beberapa hambatan. Seperti yang di utarakan penyidik Reskrim Iptu Yafet Patabang Polres Padangsidimpuan bahwa "sidik jari bagian proses penyelidikan dalam penyidikan yang paling sensitif, tapi pembuktian akurat, nah dalam pengalaman kerja saya, hambatan dalam mengambil sidik jari ada beberapa hal yaitu :

Pertama sidik jari mudah rapuh tergantung pada benda-benda yang menempel, mungkin kalau diharikan tidak bisa, paling lama adalah hitungan jam sekitar 5-6 jam ini dilihat pada suhu lingkungan juga.

Kedua, sidik jari harus di perbaharui dalam laboratorium, nah ternyata karna Polres Padangsidimpuan masih tergolong mudah sehingga belum memiliki laboratorium forensik, nah ini menjadi hambatan bagi penyidik dalam penanganan kasus permpokan di padangsidimpuan, karna pihak kepolisian harus mengirim sampel sidik jari ke Laboratorium forensik Kepolisian daerah Sumatera Utara untuk penyempurnaan gurat-gurat jari tersebut demi memastikan tersangka. Satu lagi pada kasus Bank Bri unit sitamiang itu ditemukan dengan adanya CCTV di bagian ATM.¹⁵

Ditambahkan oleh penyelidik Reserse kriminal Briptu Hery Prasetya bahwa : yang menjadi kendala adalah seperti suhu lingkungan, karena suhu lingkungan ini juga bisa menghilangkan jejak sidik jari, lamanya jenjang waktu antara kejadian dengan pelaporan, atau pemeriksaan, bahan yang terkandung di dalam sidik jari, pintarnya tersangka dengan menggunakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak

¹⁵ *Ibid.*

ada yang tinggal di TKP ini semua dapat mempengaruhi hilangnya sidik jari dan hambatan dalam pengambilan sidik jari mungkin itu beberapa kendalanya.¹⁶

Guna melengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan menemukan tersangka, pihak Kepolisian atau penyidik akan selalu menggunakan berbagai tehnik untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan. Baik pendekatan melalui kerabat terdekat tersangka secara rahasia, sampai menggunakan CCTV untuk menemukan tersangka pelaku tindak pidana perampokan.

Ini lah yang terjadi pada wilayah Kepolisian Kota Padangsidempuan, banyak hambatan-hambatan dalam proses penyidikan dan penyelidikan namun dengan keilmuan kepolisian beberapa kasus dapat terselesaikan, yang keseluruhan penanganan kasus tindak pidana dengan tujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, dalam kehidupan sosial masyarakat.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dari deskriptif hasil penelitian dan pembahasan tentang eksistensi sidik jari dalam tindak pidana perampokan, ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi penyidik atau pun penyelidik sewaktu melakukan penyelidikan kasus perampokan untuk mengambil sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu :

1. Lamanya waktu antara kejadian dengan pemeriksaan, sehingga sidik jari hilang, ini disebabkan karna laporan yang diterima polisi terlalu lama dengan kejadian tersebut, seperti di jelaskan Kasat Reskrim Polres Padangsidempuan, bahwa kejadian jam 3 dini hari dan dilaporkan pada jam 8 pagi, terkadang inilah yang menjadi kesulitan bagi pihak kepolisian dalam mengambil sidik jari sebab dengan jenjang waktu yang panjang kemungkinan sidik jari tersebut telah hilang, namun pihak kepolisian akan mencari tersangkanya lewat cara atau tehnik lain.
2. Pintarnya pelaku kejahatan, yaitu pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan sarung tangan sehingga tidak terdapat jejak sidik jari pelaku. Kategori ini tersangka telah terdidik dan cerdas dalam melaksanakan aksinya.
3. Kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Kota Padangsidempuan, contohnya: belum adanya Laboratorium Forensik di mapolres tersebut sehingga menyulitkan penyidik mengumpulkan data untuk kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Demikianlah beberapa penghambat Kepolisian Resor Kota Padangsidempuan dalam pengambilan sidik jari pada beberapa kasus perampokan di kota padangsidempuan. Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwasanya pihak kepolisian mempunyai teknik yang lain dalam menangani kasus perampokan

¹⁶ Wawancara dengan Penyelidik Reskrim Polres Padangsidempuan tanggal 24 Oktober 2012.
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora || issn cetak :2354-9033 || issn online :2579-9398 || Vol. 7 No. 1
Tahun 2020 || <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

apabila sidik jari tidak ditemukan, yaitu dengan melakukan beberapa cara seperti olah TKP, pemeriksaan saksi setempat, dan melihat keterbelakangan kejadian.

Dari gambaran pada tabel di atas pada deskriptif data seperti kasus di rumah Badjora di jl kenanga, bahwa sidik jari yang diambil pada saat penyelidikan dikirim ke medan, tepatnya pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, kemudian jelang beberapa hari baru diperoleh hasilnya, begitu juga kasus juanda di kampung darek dan juga kasus bank bri unit sitamiang di jalan sm raja, pada kasus Bank Bri Unit Sitamiang bahwa adanya tambahan barang bukti yang berupa CCTV tentang kejadian, ini lah gambaran titik faktor penghambat dalam pengambilan sidik jari.

Apa pun hambatan yang dihadapi oleh penyidik ataupun penyelidik dalam menangani kasus perampokan dengan identifikasi sidik jari, namun sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya untuk tidak bosan-bosannya dalam menangani kasus perampokan di kota padangsidempuan, hal ini sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang kepolisian No 2 Tahun 2002 yaitu, pengayoman, pelayan, pengamanan masyarakat.

Melalui semua penjelasan deskriptif di atas, dapat disederhanakan dan disimpulkan bahwa sidik jari adalah barang bukti yang dipergunakan untuk memastikan tersangka agar tidak terjadi salah tangkap atau menimbulkan penafsiran lain mengenai permasalahan yang menyangkut ketidakpastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Apabila kurang berhati-hati melakukan penyidik, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan kemuka persidangan (Praperadilan).

Pada Polres Kota Padangsidempuan misalnya yang di ambil oleh penulis sebagai tempat riset ditemukan beberapa tahapan dalam penyelidikan salah satunya adalah Pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara, metode ini sudah lama adanya tapi masih berkembang di beberapa mapolres salah satunya di Polres Padangsidempuan yang belum memiliki Labfor sendiri mengingat keberadaan Polres Sidempuan masih tergolong mudah sekitar 9 tahun dimana polres sidempuan adalah salah satu hasil pemekaran daerah tapanuli selatan, sidik jari yang di ambil masih di kirim ke Labfor Mapolda Sumatera Utara sehingga masih menyulitkan penyidik ataupun penyelidik dalam memproses suatu kasus.

Sidik jari yang seyogianya dijadikan untuk menemukan pelaku malah hanya menjadi barang bukti dalam menangani suatu kasus. Walaupun demikian sidik jari tetap diakui keakuratannya. Pada perampokan sidik jari ini merupakan kunci utama dalam menemukan tersangka pada kepolisian Amerika, (CIA, FBI), dengan cara mengambil sidik jari dan kemudian di cek keberadaan pada data pusat kependudukan di negara tersebut, maka secara otomatis akan keluar hasilnya, siapa orang yang mempunyai sidik jari tersebut. Namun di Indonesia belum secanggih itu sebab data kependudukan Indonesia tidak selengkap negara Adi Daya tersebut.

Walaupun demikian pihak kepolisian berusaha bekerja keras mengembangkan sidik jari di seluruh Indonesia meskipun belum bisa di pergunakan seefektif mungkin, melihat kejahatan yang terjadi dan perkembangannya sidik jari mempunyai peranan penting dalam menemukan tersangka kejahatan (fokus pembahasan ini adalah perampokan), agar nantinya penanganan kasus terpenuhi unsur keadilan. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya.
2. Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidempuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tekhnis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan.

3. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta. 2008.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989.

I Made Wirartha. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta. 2006.

- Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta. 2008.
- Hadi. Sutrisno. *Kamus besar bahasa indonesia*, Ud Press, Bogor, 2006.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muchamad Iksan. *Hukum Perlindungan Saksi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2008.
- P.A.F.Lamintang, dkk, *Pembahasan KUHAP Menurut ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- Romli Atmasasmita. *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta. 1984.
- R. Soesilo. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia, Bogor. 1976.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Perilaku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta. 1984. Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983.
- Sudarto. *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Bogor. 1997.
- Susilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politea Bogor. 1994.
- Zulfikar effan, dkk, *Pedoman Penelitian dan Skripsi Program Sarjana*. 2011
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana